



Institut Agama Islam Negeri Curup  
Email: [berasan@iaincurup.ac.id](mailto:berasan@iaincurup.ac.id)  
ISSN (O): 2963-234X/ ISSN (P): 2963-2366  
Volume 3, Nomor 1 (2024)

## **Sistem Pewarisan Adat Lampung Pepadun Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Dalam Tafsir Al Mishbah**

Nuresa Divani Amanda, Abdul Haris

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[nuresadivani08@gmail.com](mailto:nuresadivani08@gmail.com)

**Abstract:** The Lampung Pepadun indigenous community follows a majorate inheritance system, where inheritance is given to a single heir, specifically the eldest son or penyimbang. In addition to ownership rights, they are also tasked with the responsibility of maintaining, utilizing, and preserving the inherited property, as well as supporting the needs of their other siblings. The objectives of this study are: 1) To understand the inheritance system of the Lampung Pepadun adat, and 2) To analyze this inheritance system from the perspective of justice according to the Tafsir Al Mishbah by Quraish Shihab. This research is an empirical legal study, using data obtained directly from observations and interviews with informants. The approach used is a socio-legal approach, which analyzes how a law affects society and how the reactions and interactions occur when a norm operates within the community. The study produced two conclusions: First, in the Lampung Pepadun adat inheritance system, the inheritance is divided into "budel" given to the penyimbang and "sesan" given to the daughters, while the other sons receive benefits from the estate based on the penyimbang's approval. Second, this inheritance system does not conflict with the concept of justice according to the Tafsir Al Mishbah, as the distribution of the inheritance takes into account the needs of each individual, allowing all heirs the opportunity to benefit from the deceased's estate.

**Keywords:** Lampung Pepadun, inheritance, penyimbang, justice.

**Abstrak:** Masyarakat adat Lampung Pepadun menganut sistem pewarisan mayorat yakni kepemilikan harta warisan yang diberikan kepada satu ahli waris saja yakni anak laki-laki tertua atau penyimbang. Selain hak kepemilikan, mereka juga dibebankan kewajiban untuk menjaga, memanfaatkan, dan melestarikan harta tersebut, serta menanggung dan memenuhi kebutuhan hidup saudaranya yang lain. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana sistem pewarisan adat Lampung Pepadun, serta 2) Untuk mengetahui bagaimana sistem pewarisan tersebut ditinjau dari konsep keadilan dalam Tafsir Al Mishbah karya Quraish Shihab. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris karena data-data yang digunakan bersumber langsung dari hasil observasi dan wawancara langsung kepada informan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yang digunakan untuk menganalisis bagaimana suatu hukum mempengaruhi masyarakat dan bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika suatu norma bekerja dalam masyarakat. Dua kesimpulan yang dihasilkan adalah Pertama, dalam sistem pewarisan adat Lampung Pepadun, harta warisan terbagi menjadi budel yang diberikan kepada penyimbang serta sesan yang diberikan kepada anak perempuan, sedangkan anak laki-laki lainnya mendapatkan manfaat bagian berdasarkan persetujuan penyimbang. Kedua, sistem pewarisan ini tidak bertentangan dengan konsep keadilan menurut Tafsir Al Mishbah, karena pembagian waris tersebut telah memperhatikan kebutuhan masing-masing individu, seluruh ahli waris juga berkesempatan menikmati harta peninggalan pewaris.

**Kata Kunci:** Lampung Pepadun, Waris, Penyimbang, Keadilan.

## Pendahuluan

Pembagian waris di Indonesia diselesaikan oleh masyarakat dengan tiga cara yaitu dengan hukum Islam, hukum perdata peninggalan kolonial (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek*), dan hukum adat. Ketiga jenis sistem pewarisan tersebut memiliki ketentuan yang berbeda-beda dan dalam penelitian ini akan berfokus pada hukum waris Islam dan hukum adat saja. Dalam ketentuan waris Islam anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lebih banyak daripada anak perempuan. Sedangkan pada hukum adat besarnya bagian tergantung pada adat yang berlaku di wilayah adat masing-masing.<sup>1</sup>

Masyarakat Lampung memiliki dasar genealogis yang tegas dan menempati suatu wilayah teritorial yang kemudian menjadi faktor penting pula. Kesatuan genealogis yang terbesar disebut *buay* atau *kebuayan*, dan disebut dengan suku atau asal di wilayah pesisir, *buay* tersebut adalah klan yang mendiami wilayah yang disebut marga (kadang disebut *mergo* atau *mego*), marga merupakan gabungan dari *tiyuh* (*anek*, *pekon*, atau lazimnya disebut kampung). *Tiyuh* tersebut didiami beberapa suku yang merupakan tempat tinggal dari *canki* atau keluarga besar, dan *nuwo* (keluarga batih).<sup>2</sup>

Hukum kewarisan yang berlaku di Lampung adalah sistem kewarisan *patrilineal* mayorat yakni harta kekayaan yang ditinggalkan tidak akan terbagi-bagi dan dikuasakan kepada anak laki-laki tertua yang memberinya hak pakai, hak mengolah, dan hak mengambil hasilnya dan berkewajiban untuk memelihara adik-adinya baik laki-laki maupun perempuan hingga mereka hidup mandiri. Dalam sistem ini, anak laki-laki tertua disebut dengan "*penyimbang*".<sup>3</sup> Peran *penyimbang* sangatlah penting bagi masyarakat adat Lampung yang menganut sistem *patrilineal* yakni sistem yang menganggap anak laki-laki memiliki kedudukan yang

---

<sup>1</sup> Nusrwan, "Pembagian Waris Adat Suku Sai Batin Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Gender" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 2.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 225.

<sup>3</sup> Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia - Suatu Pengantar* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).

lebih utama dibanding anak perempuan.<sup>4</sup>

*Penyimbang* memiliki dua makna yaitu “pengganti” yang merujuk pada suatu kedudukan. *Penyimbang* juga bermakna “yang menimbang” untuk merujuk pada kepenyimbangan sebagai sebuah peranan. Sistem kepenyimbangan ini diwariskan, dan yang berhak menjadi *penyimbang* atau pengganti orang tuanya adalah putra sulung dalam keluarga tersebut kecuali apabila ada hal-hal yang tidak memungkinkan anak laki-laki tertua tersebut untuk menjadi *penyimbang*.<sup>5</sup> Layaknya sebuah kerajaan, *kepenyimbangan* diwariskan turun menurun dari anak laki-laki tertua kepada anak laki-laki tertua. Apabila si *penyimbang* meninggal dunia, maka kepenyimbangan akan diwariskan kepada anak laki-laknya dan bukan kepada saudaranya yang lain, dan apabila anak tersebut belum dewasa dan belum mampu mengelola maka akan diwakilkan kepada ibu sang anak.<sup>6</sup>

Dengan adanya *anak penyimbang* ini maka saudara yang lain baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan tidak memiliki hak milik atas harta tersebut karena harta peninggalan berupa pusaka tinggi akan diberikan kepada *penyimbang*. Meskipun demikian, *penyimbang* berkewajiban mengurus dan membiayai kebutuhan anggota keluarganya yang masih hidup mulai dari memberi makan, membelikan pakaian, hingga membayar uang sekolah. Namun, pada praktiknya masih banyak dari mereka yang melalaikan pesan orang tua dan mengambil harta peninggalan untuk dirinya sendiri sehingga saudaranya yang lain harus membanting tulang untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>7</sup> Hal tersebut menimbulkan perselisihan antar saudara yang mengakibatkan renggangnya ikatan kekeluargaan pasca kematian orang tua. Problem lain yang dapat timbul adalah ketika pasangan tersebut tidak memiliki anak laki-laki yang nantinya akan menjadi *penyimbang*. Penelitian ini membahas tentang bagaimana masyarakat adat Lampung Pepadun menyelesaikan prosesi pembagian waris di antara mereka., di samping

---

<sup>4</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Perkembangan Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2016), 6.

<sup>5</sup> Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, 226.

<sup>6</sup> Windo Dicky Irawan, “Sistem Keekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun Berdasarkan Bertalian Darah,” *Edukasi Lingua Sastra* 17, no. 2 (2019), 78.

<sup>7</sup> Yayan Sopyan et al., “Degradation of Customary Inheritance Law in the Sai Batin Lampung Tribe,” *Al-’Adalah* 17, no. 2 (2021), 310.

juga mengkaji bagaimana mereka menyelesaikan berbagai problematika yang muncul terkait pembagian warisan.

## Pembahasan

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau sosiologi hukum dengan melakukan pengambilan data primer langsung pada masyarakat di lokasi penelitian.<sup>8</sup> Data primer dalam penelitian ini bersumber dari observasi dan wawancara langsung kepada masyarakat dan tokoh adat *Tiyuh* Gunung Terang Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat, sedangkan data sekunder didapatkan dari kitab Tafsir Al Mishbah karya Quraish Shihab serta buku atau referensi lain yang relevan. Data-data tersebut dikumpulkan melalui metode wawancara langsung kepada para tokoh adat serta masyarakat yang mempraktikkan sistem pewarisan ini, dokumentasi yang berupa foto dan video yang diambil langsung di lokasi penelitian. Data yang telah didapatkan tersebut kemudian diolah menggunakan metode pemeriksaan data, klasifikasi, analisis dan konklusi.<sup>9</sup>

### 1. Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Lampung Pepadun Marga *Suway Umpu*

Harta warisan dalam adat Lampung Pepadun secara garis besar terbagi menjadi dua, yakni *Budel* dan *Sesan*. Harta warisan *Budel*, yaitu merupakan harta yang diberikan kepada anak laki-laki tertua (*penyimbang*) yang dapat berupa gelar, rumah, bangunan, sawah, tanah, atau warisan lain yang tidak boleh dijual dan tetap dilestarikan. *Budel* ini diberikan kepada *penyimbang* yang juga berhak memiliki, memanfaatkan, mengelola, atau membagikan kepada saudaranya yang lain. Selain memiliki hak, *penyimbang* juga berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan harta tersebut, juga membantu saudaranya yang lain bila membutuhkan. *Budel* ini juga dapat dikelola bersama dan hasilnya dapat dimanfaatkan bersama-sama.

---

<sup>8</sup> Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif* (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

<sup>9</sup> Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 137.

Selain berupa harta pusaka, gelar atau *juluk* juga termasuk ke dalam warisan yang diturunkan kepada anak laki-laki tertua sebagai *penyimbang*. Gelar tersebut di antaranya adalah: 1) *Sultan/Suttan/Stan*, 2) *Tuan*, 3) *Minak*, 3) *Dikou*, 5) *Pangeran*, 6) *Raja*, 7) *Ratu/ Ghattou* 8) *Radin*, 9) *Batin*, 10) *Dalem*, 11) *Gayou* 12) *Mas* 13) *Kemala* 14) *Gedung dan* 15) *Ganding*. Berbeda dengan *ulun* Lampung Saibatin yang juga memberikan gelar kepada anak perempuan yang diantaranya adalah: 1) *Ghatu*, 2) *Ina Dalam*, 3) *Batin*, 4) *Raden*, dan 5) *Minak*.<sup>10</sup>

Yang kedua adalah *sesan* yang merupakan warisan yang diberikan kepada saudara perempuan. Maksud dari *sesan* tersebut adalah harta yang tidak akan habis dan dapat terus dimanfaatkan oleh manusia seumur hidup, atau harta yang apabila habis, terdapat pembaharuannya. *Sesan* diberikan kepada anak perempuan ketika mereka menikah dengan suku bangsa atau marga lain dan sifatnya tidak akan pernah habis dan kenangan yang tidak akan terlupakan, artinya melimpah ruah yang pemberiannya berdasarkan pada musyawarah dan kesepakatan anggota keluarga dan tidak ada ketentuan bagian pastinya.

Pada zaman sekarang, *sesan* dapat berbentuk pakaian, peralatan atau perabotan rumah tangga, bahan pokok, atau bahan usaha yang tidak ada habisnya. Patokan pemberian *sesan* adalah secukupnya dan semampunya, dalam artian dalam pemberian pakaian haruslah cukup untuk pakaian sehari-hari dan pakaian pesta, juga dalam perabot rumah tangga haruslah cukup sehingga ketika ada acara, pesta atau *gawi adat* tidak perlu meminjam.

Bapak Samsu Rijal selaku kepala adat marga Suway Umpu menyatakan: "*Yang diutamakan adalah cukup, artinya mulai dari sendok dan lain-lain barangnya ada, sehingga bila mau masak semua ada. Begitu juga pakaian secukupnya, artinya pakaian sehari-hari di dalam rumah, pakaian mau hajatan, pakaian untuk acara gawi. Karena orang Lampung punya piil atau harga diri,*

---

<sup>10</sup> Bina Yusha, Risma Margaretha Sinaga, and Sugeng Widodo, "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Adat Ulun Lampung Saibatin Di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat," *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 18, no. 1 (2021), 28.

*sehingga mereka merasa gengsi kalau harus pinjam, kecuali barang yang memang dominan untuk dipinjam”<sup>11</sup>*

Barang *sesan* tersebut harus dipertahankan karena merupakan kenang-kenangan dan tidak boleh dijual kecuali jika pindah dan tidak memungkinkan untuk dibawa, maka bisa dijual untuk kemudian digantikan dengan yang baru dan senilai dengan apa yang dijual. Mereka yang memegang teguh adat kebudayaan tidak akan pernah menjual *sesan* tersebut, meskipun barang tersebut rusak, atau habis pakai karena apabila dengan sengaja menjual dan tidak dalam keadaan terpaksa akan dianggap menyimpang dari ketentuan adat. *Ulu* Lampung saibatin tidak mengenal istilah *sesan*, akan tetapi anak perempuan dalam adat Saibatin terbagi ke dalam anak perempuan *marga* yang menerima harta bawaan dan harta hasil perkawinan orang tua baik berupa materil dan immateril, serta mendapat perlakuan istimewa dalam adat. Kemudian yang kedua adalah anak perempuan biasa, yang hanya mendapatkan harta yang dikumpulkan orang tua semasa perkawinan berupa kain, pakaian, perhiasan, dan peralatan dapur.<sup>12</sup>

Dalam sistem pewarisan adat Lampung Pepadun, ahli waris akan ditunjuk langsung oleh orang tuanya namun kepemilikannya baru berlaku ketika pewaris tersebut meninggal dunia. Penunjukan biasanya dilakukan dengan mengumpulkan semua anak-anaknya kemudian sang ayah akan memberikan pernyataan bagian masing-masing. Misalnya, satu hektar tanah diberikan kepada si A, satu unit mobil diberikan kepada si B, dan seterusnya. Dengan adanya pernyataan tersebut, mereka berhak mengambil bagian tersebut setelah pewaris meninggal.

Bapak Samsu Rijal juga menyatakan sebagai berikut:

“Kalau dia mempunyai sifat piil pesenggiri dan benar-benar menjaga marwah daripada kesukuan, kebuwayan, kebanggaan,

---

<sup>11</sup> Samsu Rijal bergelar Sultan Sempurna Raja, wawancara (Gunung Terang, 08 November 2022)

<sup>12</sup> Yusha, Sinaga, and Widodo, “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Adat Ulu Lampung Saibatin Di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat”, 26.

dia tidak akan jual, biarpun remuk biarlah remuk kalau memang barang itu memang harusnya habis pakai, kalau sampai dijual sesan tersebut, itu dapat dikatakan telah menyimpang atau tidak ngerti adat budaya sendiri”.<sup>13</sup>

Selain harta yang telah ditentukan tersebut, sisa harta lainnya yang belum terbagi misalnya rumah, sawah, ladang, atau bangunan akan menjadi harta *budel* dan diberikan kepada anak laki-laki tertua yang berperan menjadi *penyimbang*. Hal tersebut dikarenakan anak tertualah yang paham pasti bagaimana pengaturan rumah dan tanah tersebut. Jika tidak demikian, maka dikhawatirkan peninggalan tersebut tidak dirawat dan tidak terjaga dengan baik.

Lebih lanjut lagi, Bapak Samsu Rijal menyatakan:

“Kalau dia mempunyai harta warisan berupa rumah, berupa bangunan itu dipasrahkan pada anak yang tua, berbeda dengan suku Jawa yang anak bungsu, karena rumah budel ini yang tahu persis ngaturannya kan yang tua, bagaimana ceritanya membangun ini, keluh-kesah orang tua, karena bapak pasti cerita pada yang tua ini. Maka anak tertua ini cerita kepada adik-adiknya kalau rumah ini harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita lestarikan, jangan sampai hilang”.<sup>14</sup>

Jika anak laki-laki tertua tersebut sudah memasuki usia dewasa dan dianggap mampu mengurus dan mengelola *budel*, maka seluruh hak dan tanggung jawab diberikan kepadanya. Namun, apabila anak laki-laki tersebut masih kecil, maka sementara akan dikelola oleh istri pewaris hingga anak tersebut dewasa. Istri dalam hal ini hanya sebagai pengganti mengelola, sedangkan hak kepemilikan secara utuh dan mutlak tetaplah milik anak tersebut. Dalam kondisi suami memiliki lebih dari satu isteri, maka yang paling berhak menerima warisan adalah anak laki-laki tertua dari isteri pertama, apabila sang isteri tidak memiliki anak laki-laki maka diberikan kepada anak laki-laki pertama dari isteri

---

<sup>13</sup> Samsu Rijal bergelar Sultan Sempurna Raja, wawancara (Gunung Terang, 08 November 2022)

<sup>14</sup> Samsu Rijal bergelar Sultan Sempurna Raja, wawancara (Gunung Terang, 08 November 2022)



kedua, demikian dan seterusnya.<sup>15</sup>

Demikian pula apabila si *penyimbang* meninggal dunia, maka kepemilikan akan berlanjut diberikan kepada anak laki-laki tertuanya dan bukan kepada saudaranya yang lain. Seperti halnya tahta dalam kerajaan, maka akan diteruskan kepada anaknya lurus ke bawah dan tidak ke samping. Yang demikian adalah harta *budel* yang diwariskan khusus kepada anak *penyimbang*. Dalam sistem pewarisan adat Lampung Pepadun, anak perempuan atau saudara perempuan dari *penyimbang* akan mendapatkan harta yang dinamakan *sesan* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada bagian macam-macam harta warisan. Harta *sesan* ini diberikan kepada saudara perempuan ketika dia menikah. Tidak ada ketentuan khusus mengenai besar bagiannya. Semua tergantung pada kehendak dan kemampuan *penyimbang*. Ketika menikah, mereka akan diberikan modal atau kenang-kenangan yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari, yang tidak akan habis dan terus ada gantinya.

Kemudian untuk anak laki-laki yang bukan *penyimbang*, tidak ada bagian khusus bagi mereka. Namun dalam praktiknya, mereka turut menikmati hasil dari apa yang ditinggalkan, misalkan apabila anak tersebut membutuhkan dana untuk pesta perkawinan, mereka bisa meminta tolong kepada *penyimbang* atau kakak tertuanya. Kemudian *penyimbang* tersebut bisa menjual tanah, atau memberikan sejumlah uang untuk dapat digunakan memenuhi kebutuhannya tersebut. Selain pembagian yang demikian, biasanya *penyimbang* akan berkumpul dengan adik-adiknya. Dalam perkumpulan tersebut, mereka akan membahas tentang harta peninggalan orang tuanya. Misalkan terdapat sejumlah uang yang ditinggalkan, mereka akan membagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing, misalkan si A untuk membeli televisi, si B hendak membeli lemari es, dan si C hendak membeli mesin cuci. Dengan demikian seluruh ahli waris mendapatkan apa yang mereka butuhkan.

---

<sup>15</sup> Habib Ismail, Hasim Asy'ari, and Agus Setiawan, "Hak Waris Anak Laki-Laki Tertua Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi Di Tegineneng Kabupaten Pesawaran)," *Al Hijriyyah: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2019), 63.

Selain itu, *penyimbang* juga bisa memberikan bagian tertentu kepada saudara-saudaranya yang lain dengan besar bagian yang tidak harus sama. Sebagai contoh yang dilakukan oleh Bapak Indra yang merupakan salah satu orang yang berperan sebagai *penyimbang*. Ia menjelaskan bahwa dirinya memiliki harta *budel* berupa rumah dan sebidang tanah. *Budel* tersebut kemudian dijual olehnya dan dibagikan kepada saudara-saudaranya yang lain dengan memperhatikan kemampuan masing-masing. Saudara yang telah hidup mapan dan sejahtera mendapatkan bagian yang lebih sedikit dibandingkan yang belum sejahtera.<sup>16</sup> Dengan demikian meskipun bagiannya tidak sama, yang menjadi patokan adalah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam marga Tegamoan yang juga merupakan salah satu dari empat marga (*megow pak*) membagi harta warisan ke dalam: a) Harta pusaka yang meliputi warisan terpadu atau warisan yang memiliki nilai mistis dan warisan yang dapat dibedakan atau tidak memiliki nilai mistis seperti sawah, ladang, rumah, dan bangunan. b) Sumber daya bawaan atau harta yang dibawa oleh suami dan isteri sebelum menikah, c) Harta benda perkawinan yang dihasilkan selama masa perkawinan, d) Harta yang didapatkan dari sarana umum.<sup>17</sup> Berbeda halnya dengan masyarakat Lampung Pepadun, masyarakat Lampung Saibatin tidak mengenal pembagian harta pusaka ke dalam *budel* dan *sesan*, karena mereka mempertahankan sistem keratuan dan Lampung Pepadun mempertahankan sistem kerajaan.<sup>18</sup>

Kemudian, ada masalah yang timbul ketika orang tua tidak memiliki anak laki-laki atau bahkan tidak memiliki anak sama

---

<sup>16</sup> Indra, Wawancara (Gunung Terang, 08 November 2022)

<sup>17</sup> Novita Sari and Fanni Richardo, "Analisis Kedudukan Dan Kekuatan Harta Warisan Anak Laki-Laki Menurut Hukum Adat Lampung Pepadun Marga Tegamo'an (Studi Penelitian Tiyuh Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat)," *Syakhsia* 22, no. 2 (2021), 173.

<sup>18</sup> Nanang Suhendar, "Pelaksanaan Waris Masyarakat Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Masyarakat Adat Lampung Pepadun Di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Dan Masyarakat Adat Lampung Saibatin Di Desa Bumi Agung Kecamatan Belalau" (IAIN Metro, 2019), 37.

sekali. Dalam kondisi demikian, keluarga tersebut akan mengangkat anak dari kerabat untuk meneruskan mengelola harta pusaka dan anak itu akan diberikan hak dan peran yang setara dengan anak kandung. Ketika sebuah keluarga hendak mengangkat anak, maka akan diadakan upacara khusus guna mengenalkan pada masyarakat bahwa anak tersebut telah resmi menjadi anak angkat. Dalam perkara ini masyarakat Menggala Selatan memiliki ketentuan yang berbeda yakni ketika orang tua tidak memiliki anak laki-laki maka sang suami haruslah menikah lagi hingga memiliki anak laki-laki. Dengan demikian anak tersebut lah yang akan mewarisi harta tanpa memandang ketentuan anak tersebut lahir dari isteri ke berapa.<sup>19</sup>

Dalam penelitian sebelumnya juga dijelaskan bahwa pewaris yang tidak memiliki anak sama sekali dan tidak mau mengangkat anak, maka harta warisan tersebut nantinya akan dikembalikan kepada orang tua pewaris atau diadakan musyawarah adat (pepung adat) yang biasanya menghasilkan keputusan akhir bahwa harta tersebut akan diwakafkan atau dihibahkan.<sup>20</sup> Ketentuan ini juga berbeda dengan sistem pewarisan Islam yang masih memberikan bagian kepada saudara, baik saudara laki-laki, perempuan, kandung, maupun seayah atau seibu dan memberi kesempatan kepada kerabat lainnya kesempatan untuk mewarisi.<sup>21</sup> Masyarakat marga Suway Umpu yang tinggal di *Tiyuh* Gunung Terang masih mempertahankan sistem ini, dapat dilihat masih banyaknya rumah adat panggung yang masih terawat. Sejauh ini bukannya mereka tidak taat dengan ketentuan adat yang berlaku dengan mengambil keseluruhan harta dan melupakan saudaranya yang lain. Kebanyakan dari mereka tidak mampu untuk mempertahankan

---

<sup>19</sup> Chanifan Ihyarangga Sudarmaji and Bela Arlinda Pratiwi, "Sistem Pembagian Waris Adat Lampung Pepadun Perspektif Maqashir Al-Syari'ah Dan Al Urf," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 4, no. 1 (2022), 29.

<sup>20</sup> Sudarmaji and Pratiwi, Chanifan Ihyarangga Sudarmaji and Bela Arlinda Pratiwi, "Sistem Pembagian Waris Adat Lampung Pepadun Perspektif Maqashir Al-Syari'ah Dan Al Urf," 32 .

<sup>21</sup> Muhammad Ali Ash Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an Dan Hadis* (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 56-67.

tradisi ini, banyak dari anak *penyimbang* yang merantau dan meninggalkan rumah warisan yang seharusnya dijaga dan dilestarikan.

Banyak rumah yang menjadi tidak terawat lantaran para anak laki-laki banyak yang merantau ke luar daerah dan memiliki usaha lainnya di sana sehingga terpaksa meninggalkan *tiyuh*. Selain itu anak perempuan yang telah menikah akan ikut dengan keluarga suaminya dan tidak lagi berkewajiban atas peninggalan orang tuanya. Meskipun demikian masih banyak pula yang peduli dan menjaga rumah peninggalan meskipun berada di luar kota, mereka biasanya menyewa penunggu rumah dan akan kembali menempati rumah tersebut untuk menghabiskan hari tua. Dengan demikian harta peninggalan yang termasuk dalam *budel* haruslah dijaga, dirawat dan dilestarikan. Dalam hal ini, anak *penyimbang* lah yang diberikan tugas tersebut, karena apabila tidak dijaga dengan baik maka dapat hancur, atau rusak dan dapat dianggap tidak lagi peduli dengan adat istiadat dan ketentuan yang telah berlaku dan diwariskan turun-temurun sejak dahulu kala.

Dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pembagian warisan, terdapat beberapa cara yang digunakan sebagai penyelesaian sengketa. Sengketa atau masalah yang timbul biasanya disebabkan adanya pihak yang terima dengan bagiannya dalam hak kewarisan. Meskipun demikian, penyelesaian sebisa mungkin dilakukan dengan musyawarah kekeluargaan. Pada awalnya semua masalah yang timbul antara para saudara itu akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah yang menghadirkan anggota keluarga besar untuk membahas solusi penyelesaian perkara waris. Musyawarah akan dipimpin oleh *penyimbang* dan keputusan akhir yang diambil oleh *penyimbang* tersebut haruslah ditaati seluruh saudaranya, dengan demikian sengketa telah terselesaikan. Namun apabila belum juga selesai masalah, maka bisa menuju tahap kedua. Jika keluarga tidak berhasil mendamaikan, maka akan didatangkan para tetua adat untuk turut memberikan nasehat dan solusi untuk permasalahan tersebut. *Penyimbang* dan tokoh adat tersebut akan membahas solusi terbaik kepada para anggota keluarga terutama

para saudara yang tidak puas dengan bagiannya. Dengan demikian seluruh anggota keluarga hendaknya mematuhi hasil dari musyawarah tersebut.

Jika menurut adat dan kekeluargaan tidak dapat terselesaikan, maka harta waris akan dibagikan berdasarkan ketentuan waris Islam, dengan demikian setiap anak haruslah menerima bagiannya masing-masing yang telah ditentukan dalam waris Islam. Dalam hal ini keluarga akan memanggil pemuka agama untuk datang ke rumah, mengumpulkan seluruh anggota keluarga, dan melakukan penghitungan bagian dengan disaksikan oleh seluruh anggota keluarga. Dengan demikian seluruh ahli waris akan mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai ketentuan waris Islam.

Hukum waris Islam menjadi sebagai salah satu cara yang digunakan sebagai penyelesaian masalah karena masyarakat Lampung memeluk agama Islam sebagai kepercayaan dan tidak akan pernah meninggalkan agama tersebut. Agama Islam tentunya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat adat Lampung dan memberikan implikasi yang signifikan meskipun tidak sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat terutama di bidang hukum.<sup>22</sup> Kemudian solusi terakhir apabila para pihak tidak sepakat dengan pembagian waris berdasarkan ketentuan Islam, maka akan diserahkan kepada pengadilan untuk memutus perkara ini. Namun hal ini dianggap tabu karena masyarakat Lampung menganggap masalah pribadi haruslah diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak dibawa keluar. Oleh sebab itu, berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dari tahun 2018-2022 tidak ditemukan adanya perkara sengketa waris yang didaftarkan.

Tidak adanya perkara sengketa waris yang diajukan dan ditangani oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah menunjukkan bahwa sistem pewarisan yang digunakan oleh

---

<sup>22</sup> Sonny D Judiasih et al., "Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Petrilineal," *RechtIdee* 16, no. 1 (2021), 73.

masyarakat adat Lampung Pepadun telah berhasil menyelesaikan masalah yang timbul antar ahli waris pasca meninggalnya pewaris.<sup>23</sup> Bapak Samsu Rijal menyatakan; “Karena kita tinggal di negara hukum, negara berhak menyelesaikan masalah ini, jadi langsung aja dibawa ke pengadilan. Tapi ini dianggapnya tabu, karena punya piil tadi, harga diri, jadi jangan sampai pengadilan harusnya sudah selesai itu perkara. Jadi yang paling lazim ya sampai dibagi menurut waris Islam itu”<sup>24</sup>

2. Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Lampung Pepadun Marga Suway Umpu Ditinjau dari Keadilan dalam Tafsir Al Mishbah

Hukum waris Islam telah mengatur secara rinci bagian-bagian untuk masing-masing ahli waris yang tergolong dalam *ashabul furud* dan di antaranya adalah bagian untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Pemberian bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan mengandung hikmah di dalamnya, yakni anak laki-laki bertanggung jawab menafkahi keluarganya, sedangkan anak perempuan ketika menikah maka kebutuhannya akan ditanggung oleh suaminya. Quraish Shihab mengutip pendapat Thabatha’i dalam Tafsir Al Mishbah menjelaskan bahwa pemberian bagian kepada anak laki-laki dua kali lipat daripada perempuan di samping karena mereka berkewajiban atas nafkah keluarganya, tetapi juga karena laki-laki memiliki keistimewaan dalam perkara mengendalikan emosi. Dalam pengendalian dan pemanfaatan harta peninggalan, akal harus didahulukan di atas emosi.

Dalam sistem pembagian warisan adat Lampung, harta peninggalan yang belum terbagi akan diberikan seluruhnya kepada anak laki-laki tertua. Di samping itu mereka juga diperintahkan untuk berbuat adil dalam memperlakukan keluarganya, yakni dengan memanfaatkan harta tersebut untuk menafkahi keluarganya. Selain itu karena anak laki-laki tertua adalah seseorang yang paling dihargai dan dihormati oleh

---

<sup>23</sup> SIPP Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah

<sup>24</sup> Samsu Rijal bergelar Sultan Sempurna Raja, wawancara (Gunung Terang, 08 November 2022)

saudaranya yang lain setelah orang tua, dengan diberikannya tanggung jawab kepadanya diharapkan dapat memberikan manfaat kepada saudaranya yang lain. Jika ada seseorang yang dianggap mampu dan pantas mengelola harta orang tua, dia adalah anak laki-laki tertua. Hal tersebut dikarenakan mereka yang lebih dahulu dan lebih laman mengetahui penataan rumah, juga mereka biasanya telah diajarkan cara mengelola ladang oleh orang tuanya. Anak tertua ini sedari kecil juga telah diajarkan untuk mengayomi adik-adiknya yang lain sehingga akan terus berlaku demikian meskipun orang tuanya sudah tiada, mereka juga diajarkan untuk berlaku adil dan menjadi penegak keadilan bagi saudaranya.<sup>25</sup> Anak perempuan meskipun merupakan anak sulung tidak akan selamanya tinggal bersama orang tuanya, ketika menikah mereka akan meninggalkan rumah dan menjadi bagian keluarga suami. Begitu pula anak laki-laki kedua, ketiga dan selanjutnya biasanya memilih untuk merantau dan membuka usaha lainnya sehingga tidak bisa mengurus rumah, bangunan, atau ladang peninggalan orang tua.

Dalam sistem waris Islam, terdapat kebolehan memberikan wasiat sampai sepertiga dari harta yang ditinggalkan, dengan demikian pewaris berhak memberikan bagian tersebut kepada siapapun yang dinilainya membutuhkan atau wajar diberi selain dari mereka yang berhak menerima bagian. Dalam hal ini orang tua berhak berwasiat memberikan bagian tertentu kepada anaknya yang kedua, ketiga atau kepada anak perempuannya.<sup>26</sup> Sisi kebutuhan juga harus diperhatikan dalam distribusi waris. Pertimbangan ini dikaitkan dengan bagian anak laki-laki tertua yang mewarisi *budel* secara keseluruhan adalah karena mereka diwajibkan melestarikan harta tersebut agar tidak hilang. Mereka pula berkewajiban menyelenggarakan upacara adat dan membutuhkan dana yang tidak sedikit juga menjamin kesejahteraan saudaranya yang lain karena kedudukan

---

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 616.

<sup>26</sup> Komari, "Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat," *Asy-Syari'ah* 17, no. 2 (2015), 120.

mereka dalam keluarga adalah sebagai pengganti orang tua.<sup>27</sup>

Dengan demikian, keadilan didasarkan pada kebutuhan karena bukanlah keadilan apabila semua diperlakukan sama sedangkan tuntutan, kebutuhan, dan kewajiban masing-masingnya berbeda.<sup>28</sup> Sama halnya dengan kebutuhan dan kewajiban anak laki-laki tertua yang berbeda dengan saudara laki-lakinya yang lain maupun saudara perempuannya. Sistem pembagian waris Lampung Pepadun ini tentunya menjadi tidak sesuai apabila ditinjau dari perspektif keadilan distributif, karena harta warisan seharusnya tidak dibagikan kepada satu orang saja atau kepada anak sulung saja karena seluruh anak dan kerabat dekat memiliki hak atas apa yang ditinggalkan pewaris. Anak perempuan dalam sistem ini juga mendapatkan apa yang disebut dengan *sesan*, yaitu diberikan kepada anak perempuan berupa pemenuhan kebutuhan ketika mereka hendak menikah. Dengan demikian tidaklan sama dengan sistem yang diterapkan oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam yang menghalangi wanita mendapatkan waris. Dalam konsep keadilan dalam Tafsir Al Mishbah, setiap pihak haruslah merasa rela dengan apa yang mereka dapatkan, jika ada yang menolak maka sistem tersebut dianggap tidak adil. Dalam sistem waris ini, sengketa kerap terjadi lantaran penyimbang menguasai seluruh harta dan tidak memperhatikan saudaranya yang lain, yang dapat disimpulkan bahwa kesalahan bukan terdapat pada sistemnya, namun terdapat pada individu yang tidak melaksanakannya dengan baik, sesuai dengan ketentuan adat istiadat.

Selain itu apabila terjadi masalah atau sengketa dan sudah tidak bisa diselesaikan secara adat, masyarakat Lampung Pepadun memilih membagi harta peninggalan dengan hukum waris Islam yang sudah pasti memberikan keadilan dan masalah. Kebutuhan serta tolok ukur masing-masing individu tidak akan pernah sama, tidak akan terpercaya, dan tidak juga adil karena hanya Allah yang paling mengetahui kebutuhan dan

---

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 39.

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab dkk, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 6.



keseimbangan serta jauh dari ketidakadilan. Dengan demikian sistem pembagian waris Adat Lampung Pepadun telah sesuai dengan keadilan yang dijelaskan dalam Tafsir Al Mishbah karena memperhatikan kebutuhan masing-masing individu yang berbeda, dan memperhatikan pendapat masing-masing penerima bagiannya. Seluruh ahli waris juga mendapatkan bagiannya meskipun secara tidak langsung, yakni mendapatkan manfaat dari apa-apa yang ditinggalkan ahli waris untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari

## Kesimpulan

Dari paparan data dan analisis yang telah dilakukan, penulis sampai pada dua kesimpulan. *Pertama*, dalam Sistem pewarisan adat Lampung Pepadun yang menganut sistim pewarisan mayorat, anak laki-laki tertua yang merupakan penyimbang akan mendapatkan warisan berupa *budel* yakni seluruh harta peninggalan yang belum ditentukan kepemilikannya melalui wasiat yang biasanya berupa rumah, bangunan, sawah, ladang atau garapan. Mereka diberikan hak dan tanggungjawab atas pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian juga turut memenuhi kebutuhan hidup saudaranya yang lain. Sedangkan anak perempuan akan mendapatkan yang disebut dengan *sesan*, yakni kenang-kenangan ketika mereka menikah. Kemudian untuk anak laki-laki kedua dan seterusnya tidak mendapatkan bagian pasti, namun mereka juga berhak menikmati peninggalan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari atas persetujuan *penyimbang* juga termasuk dalam kewajiban *penyimbang* untuk memenuhi kebutuhannya sebelum dewasa. *Kedua*, pembagian waris Adat Lampung Pepadun ini telah sesuai dengan keadilan menurut Qurais Shihab sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Al Mishbah. Alasannya adalah bahwa sistem ini memperhatikan kebutuhan masing-masing individu yang berbeda, dan memperhatikan pendapat masing-masing penerima bagiannya. Seluruh ahli waris juga berkesempatan untuk menerima bagiannya meskipun secara tidak langsung, yakni mendapatkan manfaat dari apa-apa yang ditinggalkan ahli waris untuk memenuhi kebutuhannya.

## Bibliografi

- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Irawan, Windo Dicky. "Sistem Keekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun Berdasarkan Bertalian Darah." *Edukasi Lingua Sastra* 17, no. 2 (2019).
- Ismail, Habib, Hasim Asy'ari, and Agus Setiawan. "Hak Waris Anak Laki-Laki Tertua Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi Di Tegineneng Kabupaten Pesawaran)." *Al Hijriyyah: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2019).
- Judiasih, Sonny D, Noer A Januariska Afifah Syakira, Natalia Karelina, Putri Triani, Seira Nabila, and Zeira Nabila. "Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Petrilineal." *Rechtldee* 16, no. 1 (2021).
- Komari. "Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat." *Asy-Syari'ah* 17, no. 2 (2015).
- Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nusirwan. "Pembagian Waris Adat Suku Sai Batin Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Gender." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Poespasari, Ellyne Dwi. *Perkembangan Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2016.
- Sari, Novita, and Fanni Richardo. "Analisis Kedudukan Dan Kekuatan Harta Warisan Anak Laki-Laki Menurut Hukum Adat Lampung Pepadun Marga Tegamo'an (Studi Penelitian Tiyuh Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat)." *Syakhsia* 22, no. 2 (2021).
- Shabuni, Muhammad Ali Ash. *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an Dan Hadis*. Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al- Mishbah*. Jilid 2. Jakarta: Lentera Hati. 2007).

- Shihab, M. Quraish dkk. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati. 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sopyan, Yayan, Nusirwan Nusirwan, Isnawati Rais, and Asmawi Aswawi. "Degradation of Customary Inheritance Law in the Sai Batin Lampung Tribe." *Al-'Adalah* 17, no. 2 (2021).
- Sudarmaji, Chanifan Ihyarangga, and Bela Arlinda Pratiwi. "Sistem Pembagian Waris Adat Lampung Pepadun Perspektif Maqashir Al-Syari'ah Dan Al Urf." *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 4, no. 1 (2022).
- Suhendar, Nanang. "Pelaksanaan Waris Masyarakat Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Masyarakat Adat Lampung Pepadun Di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Dan Masyarakat Adat Lampung Saibatin Di Desa Bumi Agung Kecamatan Belalau." IAIN Metro, 2019.
- Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia - Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Yusha, Bina, Risma Margaretha Sinaga, and Sugeng Widodo. "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Adat Ulun Lampung Saibatin Di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat." *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 18, no. 1 (2021).